

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Kondisi sosial politik dan ekonomi Indonesia telah mengalami perubahan yang sangat pesat sejak bergulirnya era reformasi sepuluh tahun yang lalu. Kondisi tersebut juga diikuti dengan perkembangan teknologi informasi dan sarana transportasi yang memberikan banyak kemudahan bagi para pelaku bisnis dalam melakukan keputusan bisnis, termasuk memperluas jangkauan usahanya dengan melakukan transaksi internasional. Selain itu, persaingan usaha yang semakin ketat tidak hanya terjadi pada level pengusaha saja, namun terjadi pula pada level antar negara yang saling bersaing untuk memperebutkan pasar internasional. Hal serupa juga dialami oleh para pengusaha Indonesia, kemudahan dalam melakukan transaksi internasional serta kebijakan pemerintah yang mendukung sangat dibutuhkan untuk mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas ekspor.

Untuk dapat bersaing dengan negara lain, Pemerintah seyogyanya mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait transaksi ekspor termasuk kebijakan perpajakan. Salah satu kebijakan perpajakan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia adalah pengenaan tarif PPN 0% atas ekspor Barang Kena Pajak dengan tujuan agar harga produk ekspor dari Indonesia dapat bersaing di pasar internasional. Dampak dari pengenaan tarif 0% tersebut adalah kemungkinan terjadinya PPN Lebih Bayar dalam SPT Masa PPN sebagai dasar permohonan restitusi oleh Wajib Pajak eksportir tersebut.

Dalam sistem perpajakan di Indonesia dikenal sistem *self assessment*. Sistem ini memberi kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak yang terutang. Dalam batas waktu yang sudah ditentukan, pajak yang sudah dihitung, diperhitungkan, dan dibayar sendiri tersebut harus dilaporkan oleh wajib pajak dengan cara mengisi, menandatangani dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) pada setiap akhir masa/tahun pajak. Tetapi, di lain pihak sistem *self*

assessment ini juga membuka peluang besar untuk terjadinya kejahatan pajak (*Tax Fraud*). Oleh karena itu sistem *self assessment* harus diimbangi dengan penegakan hukum yang baik dan otoritas pajak yang berkualitas dalam rangka pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Salah satu bentuk penegakan hukum ini diwujudkan melalui pemeriksaan pajak yang pada intinya bertujuan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak.

Saat ini kejahatan pajak merupakan musuh utama yang menjadi perhatian Pemerintah karena efeknya terhadap penurunan penerimaan negara yang cukup material. Hal ini menjadi suatu masalah yang makin pelik, karena sampai dengan saat ini, penerimaan terbesar negara berasal dari penerimaan pajak. Salah satu kejahatan pajak yang banyak terjadi di Indonesia adalah penggunaan dokumen fiktif/palsu (*Using false documents*) dalam pelaksanaan kewajiban PPN (Christine, 2007, p. 134). Kejahatan pajak yang menyangkut dokumen fiktif ini dilakukan oleh Wajib Pajak dalam bentuk praktek jual beli Faktur Pajak Fiktif dan dikombinasikan dengan praktek ekspor fiktif yang bertujuan agar Wajib Pajak tersebut dapat mengajukan permohonan restitusi PPN.

Pada tanggal 15 Agustus 2006, Direktur Jenderal Pajak menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-122/PJ/2006 tentang Jangka Waktu Penyelesaian dan Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. PER-122/PJ/2006 ini ditetapkan seiring dengan maraknya berita tentang ekspor fiktif yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang tidak lain merupakan salah satu bentuk kejahatan pajak (*Tax Evasion/Tax Fraud*) dengan memanfaatkan *loop hole* dari peraturan perundang-undangan dan kurangnya koordinasi antar perangkat negara yang terkait dengan transaksi ekspor. PER-122/PJ/2006 ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam mengajukan permohonan restitusi dan sekaligus dapat mencegah terjadinya restitusi atas transaksi ekspor fiktif.

Ekspor fiktif dilakukan oleh Wajib Pajak dengan modus pemalsuan dokumen ekspor sehingga transaksi penjualannya dikenakan tarif 0%, sedangkan pada faktanya Barang Kena Pajak tersebut tidak pernah keluar dari daerah pabean Indonesia dan dijual di pasar dalam negeri yang seharusnya dikenakan tarif

normal 10%. Hal yang terjadi di lapangan adalah sulitnya mendeteksi kebenaran atas transaksi ekspor Wajib Pajak tersebut karena dilakukan dengan sangat terorganisir dan sulit untuk ditelusuri.

Melihat perkembangan ini, fiskus selain dituntut untuk melakukan pemeriksaan berdasarkan PER-122/PJ./2006 tanggal 15 Agustus 2006, namun juga harus memahami alur transaksi ekspor Wajib Pajak mulai dari persiapan ekspor sampai dengan Barang Kena Pajak tersebut keluar dari daerah pabean Indonesia. Dengan memahami alur ekspor, fiskus dapat melakukan *cross check* dan menambah teknik pemeriksaan selain yang disyaratkan dalam PER-122/PJ./2006 untuk mendapatkan keyakinan penuh bahwa transaksi ekspor memang benar telah dilakukan.

Selain itu, fiskus juga dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak dan kepastian jangka waktu pemeriksaan. Dengan demikian, proses pemeriksaan dapat berjalan dengan baik dan tidak menyulitkan wajib pajak.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, penulis tertarik untuk membahas permasalahan ini dalam sebuah tesis dengan judul "*Pemeriksaan Restitusi PPN atas Wajib Pajak Ekspor dan Pemberlakuan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-122/PJ./2006 Tanggal 15 Agustus 2006 : Suatu Tinjauan Untuk Meningkatkan Kepastian Hukum dan Mendeteksi Praktek Ekspor Fiktif*"

1.2 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah yang dapat diidentifikasi dan dianalisis yaitu :

1. Bagaimana proses pemeriksaan restitusi PPN dan teknik-teknik pemeriksaan alternatif atas Wajib Pajak Ekportir setelah diberlakukannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-122/PJ./2006 tanggal 15 Agustus 2006?
2. Bagaimana dampak Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-122/PJ./2006 tanggal 15 Agustus 2006 terhadap kepastian hukum dan pelayanan kepada Wajib Pajak?

3. Bagaimana tindakan Wajib Pajak Eksporir dalam mensikapi ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-122/PJ./2006 tanggal 15 Agustus 2006 untuk memperoleh hak restitusinya dengan proses yang sederhana dan tepat waktu?

1.3 Pembatasan Masalah

Agar tesis ini lebih terarah, maka pembahasan masalah penelitian dibatasi sebagai berikut :

1. Pembahasan mengenai peraturan perpajakan yang berkenaan dengan pemeriksaan pajak umumnya dan restitusi PPN khususnya dibatasi hanya pada peraturan perpajakan yang berlaku sampai dengan akhir tahun 2008.
2. Pembahasan mengenai proses pemeriksaan restitusi PPN dibatasi hanya pada pemeriksaan restitusi PPN atas wajib pajak eksporir.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui proses pemeriksaan restitusi PPN dan teknik-teknik pemeriksaan alternatif atas Wajib Pajak Ekportir setelah diberlakukannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-122/PJ./2006 tanggal 15 Agustus 2006.
2. Mengetahui dampak Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-122/PJ./2006 tanggal 15 Agustus 2006 terhadap kepastian hukum dan pelayanan kepada wajib pajak.
3. Mengetahui tindakan Wajib Pajak Eksporir dalam mensikapi ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-122/PJ./2006 tanggal 15 Agustus 2006 untuk memperoleh hak restitusinya dengan proses yang sederhana dan tepat waktu.

1.5 Manfaat Penelitian

Tercapainya tujuan penelitian seperti yang disebutkan diatas sekaligus memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis yaitu:

- a. Memberi manfaat bagi peneliti lain, yaitu sebagai informasi dan referensi bagi penelitian selanjutnya dalam bidang perpajakan.
- b. Memberikan informasi dan pengetahuan bagi mahasiswa lain tentang proses pemeriksaan restitusi PPN atas Wajib Pajak Eksporir setelah diberlakukannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-122/PJ./2006 tanggal 15 Agustus 2006 dan teknik-teknik pemeriksaan alternatif pada pemeriksaan restitusi PPN atas Wajib Pajak Eksporir untuk membuktikan kebenaran transaksi ekspor.

2. Manfaat Praktis yaitu:

Memberikan masukan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengenai teknik-teknik pemeriksaan alternatif pada pemeriksaan restitusi PPN atas Wajib Pajak Eksporir untuk mengamankan penerimaan negara sekaligus memberikan pelayanan yang baik dan kepastian hukum bagi Wajib Pajak.

1.6 Metodologi Penelitian

Penelitian dilakukan dengan cara studi kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Bogdan dan Taylor, 2004, p. 3). Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata (melalui wawancara mendalam) dan tindakan, selain itu juga melalui studi kepustakaan untuk menemukan konsep-konsep yang mampu menjelaskan permasalahan pada tesis ini.

Karena sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, maka data akan sulit diperoleh dengan bentuk-bentuk angka ataupun ukuran yang bersifat eksak. Untuk itu cara yang paling tepat untuk menggali informasi adalah melalui kegiatan mendengar, melihat dan bertanya untuk hal-hal yang membutuhkan kejelasan lebih mendalam. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah melalui:

1. Studi kepustakaan (*library research*)

Penulis menggunakan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan konsep-konsep yang mampu menjelaskan permasalahan pada tesis ini. Hal ini dilakukan dengan membaca dan mempelajari sejumlah buku literatur, artikel, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan terkait. Tujuannya adalah untuk memberikan kerangka rujukan dan dasar pemikiran dari analisis yang akan dikembangkan dari penelitian lapangan.

2. Studi lapangan (*field research*)

Dilakukan melalui wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara kepada Staf Direktorat Peraturan Perpajakan DJP, Fungsional Pemeriksa Pajak, Wajib Pajak Eksporir serta pihak lain yang terkait dengan permasalahan. Dari hasil wawancara ini diharapkan diperoleh masukan tentang proses pemeriksaan restitusi PPN atas Wajib Pajak Eksporir dalam usaha meningkatkan kepastian hukum dan mendeteksi praktek ekspor fiktif.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini disusun berdasarkan bab-bab yang diurutkan sesuai dengan sistematika standar penulisan tesis yang mencakup Bab Pendahuluan, Landasan Teori, Mekanisme Pemeriksaan Restitusi PPN, Analisis dan Pembahasan, serta Kesimpulan dan Saran. Secara detail bab-bab tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pembukaan yang memberikan gambaran umum mengenai penulisan tesis, perencanaan dan proses pelaksanaannya dengan uraian yang diharapkan dapat memberikan pemahaman global tentang tesis ini. Bab ini mencakup beberapa sub bab, yaitu Latar Belakang Permasalahan, Permasalahan, Pembatasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini merupakan bab yang menguraikan teori yang mendasari kerangka pemikiran dan sebagai acuan dalam pembahasan analisis atas permasalahan di lapangan, yang diharapkan menjadi perbandingan yang tepat dan bersifat ilmiah.

BAB III : MEKANISME PEMERIKSAAN RESTITUSI PPN ATAS WAJIB PAJAK EKSPORTIR

Dalam bab ini akan diungkapkan mekanisme dan prosedur pemeriksaan restitusi PPN dalam kaitan dengan diberlakukannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-122/PJ./2006 tanggal 15 Agustus 2006 dan teknik-teknik pemeriksaan alternatif pada pemeriksaan restitusi PPN atas Wajib Pajak Ekspor untuk membuktikan kebenaran transaksi ekspor sekaligus memberikan pelayanan yang baik dan kepastian hukum bagi wajib pajak.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan analisis terjadinya kejahatan pajak (*tax evasion*) dalam kegiatan ekspor fiktif serta analisis efektifitas atas teknik-teknik pemeriksaan alternatif yang dilakukan oleh pemeriksa pajak dalam upaya mencegah terjadinya prektek ekspor fiktif. Analisis dan pembahasan merujuk pada teori dan peraturan yang berlaku serta mencakup rangkuman hasil wawancara dengan informan yang kompeten dan secara langsung terkait dengan pemeriksaan pajak di lapangan. Bab IV ini akan dibagi kedalam sub-sub bab sebagai berikut :

A. Analisis efektifitas pemeriksaan restitusi PPN dan penerapan teknik-teknik pemeriksaan alternatif atas Wajib Pajak Ekspor setelah diberlakukannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-122/PJ./2006 tanggal 15 Agustus 2006.

- B. Analisis dampak Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-122/PJ/2006 tanggal 15 Agustus 2006 terhadap kepastian hukum dan pelayanan kepada Wajib Pajak.
- C. Analisis tindakan Wajib Pajak Eksportir dalam mensikapi ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-122/PJ/2006 tanggal 15 Agustus 2006 untuk memperoleh hak restitusinya dengan proses yang sederhana dan tepat waktu.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan tentang kesimpulan atas penjelasan dalam bab-bab sebelumnya dan saran/rekomendasi untuk perbaikan, dengan urutan sebagai berikut :

- A. Kesimpulan
- B. Saran

